

Razia Miras Ilegal di Gempol dan Palimanan Cirebon

Panji Rahitno - CIREBON.WARTAWAN.ORG

Mar 31, 2026 - 11:50



Cirebon - Dalam rangka mengantisipasi penyakit masyarakat (pekat) dan tindak kejahatan C3 (Curat, Curas, Curanmor) pasca Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026, Polsek Gempol bersama Polresta Cirebon menggelar operasi kepolisian yang menyasar peredaran minuman keras (miras) tanpa izin di wilayah Kecamatan Gempol dan Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Operasi ini bertujuan untuk menegakkan peraturan, meningkatkan keamanan, serta mencegah dampak negatif dari miras ilegal yang dapat merusak moral dan kesehatan

masyarakat.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama., S.H, S.I.K, M.H, melalui Kapolsek Gempol, Kompol Rynaldi Nurwan., S.H, M.H, menyatakan bahwa operasi semacam ini sangat penting untuk menekan angka kriminalitas yang kerap kali dipicu oleh konsumsi miras. "Dalam jangka panjang, diharapkan pula bahwa upaya ini akan membangun kesadaran masyarakat mengenai bahaya miras serta mendukung upaya pencegahan atas segala bentuk pelanggaran hukum yang mungkin ditimbulkannya," ujar Kompol Rynaldi Nurwan.

Pelaksanaan operasi pekat ini dilakukan pada Senin, 30 Maret 2026, pukul 22.30 WIB, berdasarkan laporan dari masyarakat yang peduli terhadap lingkungan mereka. Dalam operasi tersebut, personel yang bertugas, yakni Aipda Wagi., S.H bersama Bripka Heru, mendatangi sebuah warung milik Sdr. Hutabarat di Blok Curug, Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Di lokasi tersebut, petugas berhasil menemukan dan menyita sebanyak 15 botol minuman keras jenis ciu ukuran 600 ml yang dijual tanpa izin.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen aparat kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi momen-momen pasca hari raya besar keagamaan. Pemberantasan peredaran miras ilegal menjadi salah satu prioritas untuk meminimalisir potensi gangguan kamtibmas dan menjaga kesehatan serta moral warga.